

KARAKTERISTIK PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA BENGKULU

JKMA

Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas
diterbitkan oleh:
Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
p-ISSN 1978-3833
e-ISSN 2442-6725
10(1)24-31
@2015 JKMA
<http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/>

Diterima 16 Agustus 2015
Disetujui 14 September 2015
Dipublikasikan 1 Oktober 2015

Agus Ramon^{1✉}, Afriyanto¹

¹Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Abstrak

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan adalah dengan pengamatan dan wawancara langsung kepada masyarakat dan pemerintah setempat (RT/Lurah) di wilayah Kota Bengkulu penanganan sampah rumah tangga. Dan melakukan penelitian terhadap program-program dan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah kota Bengkulu untuk menunjang kegiatan penanganan sampah rumah tangga di Kota Bengkulu. Hasil penelitian didapatkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang sampah cukup baik, tetapi sikap dan tindakan masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah tangga ini masih sangat kurang. Hal ini karena terkendala dengan kurangnya koordinasi antar masyarakat dan pemerintah serta kurang tegasnya sanksi yang diberikan yang hanya berupa teguran atau himbauan kepada masyarakat yang melanggar. Disamping itu pemerintah daerah dalam menerapkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dan PERDA Kota Bengkulu No. 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah belum maksimal yang meliputi kegiatan program penyuluhan, pengembangan teknologi, fasilitas, koordinasi antara masyarakat dan pemerintah mengenai pengelolaan sampah, norma yang berlaku, sanksi dan hukuman atas pelanggaran dan pembiayaan pengelolaan sampah.

Kata Kunci: Penanganan Sampah, Peraturan Gubernur, Kota Bengkulu

THE HANDLING OF CHARACTERISTIC WASTE MANAGEMENT IN BENGKULU CITY

Abstract

This research was conducted using observation and interviews methods to society and local government includes Neighborhood groups and Village chief in the city of Bengkulu. This study is determining of the level knowledge and attitude the public action toward the people against the handling of communal waste. In addition, this study also observed the programs and facilities that be given by the city government to support waste management of communal waste in the city of Bengkulu. The result showed that the public's knowledge about the rubbish is quite good, but the attitude and actions of the public on communal waste management is still lacking. This conditions cause lack of coordination between society and city government. Other things, doubt of government is not explicit. The government in implementing the regulation No. 18 Year 2008 and Regional Regulation of Bengkulu No. 02 of 2011 on waste management not full potential that includes educational programs, technology development, facilities, coordination between the public and the government on waste management, norms, punishment and financing of waste management.

Keywords: Penanganan Sampah, Peraturan Gubernur, Kota Bengkulu

✉ Korespondensi Penulis:

Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Jl. Bali, Bengkulu, 38119
08137315 4432 / Agusramon1963@gmail.com

Pendahuluan

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut definisi WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.⁽¹⁴⁾ Sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan oleh satu atau beberapa keluarga yang tinggal dalam suatu bangunan atau asrama yang terdapat di desa atau kota.⁽¹⁾⁽¹⁴⁾

Fenomena sampah di Indonesia sangat sukar dihilangkan, tetapi hal ini tidak akan menjadi lama jika setiap orang sadar dan mengerti akan dampak yang ditimbulkan dari sampah. Di Indonesia, 60-70% dari total sampah yang dihasilkan merupakan sampah organik dengan kadar air antara 65-75%. Sumber sampah terbanyak berasal dari pasar tradisional dan pemukiman. Pertambahan penduduk yang semakin pesat di Indonesia, menimbulkan akibat bertambahnya pola konsumsi masyarakat yang akhirnya menyebabkan bertambahnya volume sampah.^(1,2,3,4) Sampah di pemukiman akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Aspek-aspek lingkungan pemukiman yang perlu mendapat perhatian adalah fasilitas lingkungan dan prasarana lingkungan yang meliputi: saluran air minum, saluran air limbah, saluran air hujan dan pembuangan sampah.⁽⁵⁾

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam keberhasilan adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang

kurang baik dan faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat. Dari segi kualitas, partisipasi atau peran serta masyarakat penting sebagai:⁽⁸⁾ Input atau masukan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan, strategi untuk memperoleh dukungan dari masyarakat sehingga kredibilitas dalam mengambil suatu keputusan akan lebih baik, komunikasi bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menampung pendapat, aspirasi dan *concern* masyarakat, Media pemecahan masalah untuk mengurangi ketegangan dan memecahkan konflik untuk memperoleh konsensus.

Penelitian ini berdasarkan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah secara nasional dan PERDA Kota Bengkulu No. 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu yang memuat aturan mengenai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan dan menjalankan proses pengelolaan sampah.⁽⁶⁾⁽¹⁵⁾ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan peranan pemerintah dalam melakukan penanganan sampah rumah tangga tersebut. Pemerintah kota Bengkulu maupun masyarakat dan swasta sebenarnya telah melakukan upaya dalam penanganan sampah, baik penanganan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir maupun penanganan sampah secara mandiri yang dilakukan oleh masyarakat. Kota Bengkulu juga telah berhasil mencapai tujuan dari Bengkulu sehat menjadi "Bengkulu Bersih".⁽⁷⁾ Tetapi upaya tersebut sampai sekarang belum menunjukkan hasil optimal. Pada kenyataannya dari hasil pengamatan di lapangan masih banyak warga yang tidak peduli dengan sampah, dan menganggap sampah adalah benda yang kotor dan menjijikkan, sehingga mereka masih terus dengan kebiasaan lama yang selalu membuang sampah rumah tangga secara sembarangan dilahan-lahan kosong seperti di pinggir jalan lalu lintas umum dan dekat dengan pemukiman penduduk.

Peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan membantu berhasilnya program

pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Tanpa adanya peran pemerintah dan masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam keberhasilan adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik dan faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat.⁽²⁾⁽⁴⁾

Metode

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode observasional, yang meliputi pengamatan dan wawancara dengan masyarakat Kota Bengkulu yang meliputi camat dan pemerintah (RT/Lurah), serta masyarakat yang terkait yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sumber informasi dalam penelitian meliputi: pemerintahan (Camat, Lurah, dan RT/RW), masyarakat yang tinggal dikawasan lingkup Kecamatan. Data yang didapat bersumber dari 9 kecamatan yakni: Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Selebar, Kecamatan Sungai Serut dan Kecamatan Teluk Segara. Data yang dikumpulkan adalah : Peran serta pemerintah terhadap penanganan sampah, pengetahuan masyarakat tentang penanganan sampah rumah tangga, Sikap dan tindakan masyarakat terhadap sampah rumah tangga.

Alur Penelitian: identifikasi Karakteristik pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat terhadap penanganan sampah rumah tangga, mengidentifikasi peran serta pemerintah (RT/Lurah) dilihat dari jenis program-program yang telah dilaksanakan dan fasilitas yang diberikan untuk mendukung penanganan sampah rumah tangga di Kota Bengkulu. Instrumen dalam penelitian adalah daftar

pertanyaan, *checklist* dan *handpone* sebagai perekam dan untuk dokumentasi. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁽¹²⁾

Hasil

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan pemberian lembar *checklist* untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada Lurah, Camat, Ketua RW dan Ketua RT sebagai validasi kebenaran atas informasi yang telah diberikan oleh Camat, Lurah, Ketua RW dan Ketua RT tersebut. Dari hasil penelitian di Kecamatan Selebar dapat disimpulkan bahwa sebagian besar di Kelurahan Kota Bengkulu belum ada pelaksanaan program penyuluhan tentang pengelolaan sampah rumah tangga secara khusus karena banyak kendala seperti anggaran dana, sarana-prasarana dan lain-lain.^(6,7)

Hasil wawancara mengenai ketersediaan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah diperoleh kesimpulan bahwa kurangnya tenaga ahli dan sumber dana dari pemerintah di Kota Bengkulu.

Hasil wawancara yang didapatkan dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada jajaran Pemerintah (Camat, Lurah RW dan RT) Kota Bengkulu, mengenai fasilitas penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah diperoleh kesimpulan bahwa prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang tersedia di Kota Bengkulu, seperti motor pengangkut sampah dan bak-bak atau kotak sampah sudah ada. Tapi hanya beberapa kelurahan yang belum ada fasilitas sarana dan prasarana sampah.

Hasil wawancara dengan jajaran pemerintah (Camat, Lurah RW dan RT) di Kota Bengkulu, didapatkan hasil bahwa norma yang telah ada yaitu berupa himbauan dan larangan membuang sampah sembarangan baik secara lisan maupun tertulis. Berdasarkan hasil wawancara kepada jajaran pemerintah (Camat, Lurah RW dan RT) di Kota Bengkulu untuk norma yang diberlakukan adalah berupa la-

rangan dan himbauan untuk tidak membuang sampah sembarangan disetiap warga mereka.

Hasil wawancara dengan jajaran pemerintah (Camat, Lurah RW dan RT) di Kota Bengkulu didapatkan bahwa untuk sanksi atau hukuman bagi orang yang membuang sampah sembarangan belum ada, hanya sebatas teguran jika ada yang melanggar. Berdasarkan atas hasil penelitian dengan wawancara langsung ke pihak jajaran pemerintah (Camat, Lurah RW dan RT) di Kota Bengkulu didapatkan bahwa pembiayaan untuk pengelolaan sampah tidak ada pembiayaan khusus dari pemerintah, sehingga dalam hal pembiayaan ini hanya berasal dari kesepakatan masyarakat untuk membayar orang yang bersedia menjadi petugas pengepul sampah.

Hasil wawancara mengenai pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah diperoleh kesimpulan bahwa pengetahuan masyarakat tentang penanganan sampah baik. Mereka mengetahui bagaimana upaya pengurangan sampah dengan cara mengurangi pemakaian jenis bahan sampah tersebut.

Hasil *checklist* mengenai sikap masyarakat terhadap pengelolaan sampah diperoleh kesimpulan bahwa sikap masyarakat tentang penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan) 75% dilakukan penanganan sedangkan 25% tidak melakukan penanganan dan 90% melakukan pengurangan dan 10% tidak melakukan pengurangan sampah (*Reuse, Recycle, Reduce*). Hasil *checklist* mengenai tindakan masyarakat terhadap pengelolaan sampah diperoleh kesimpulan bahwa hampir 53% masyarakat tidak melakukan tindakan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan).

Pembahasan

Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 02 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, berbunyi: Pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan

lingkungan. PERDA Kota Bengkulu No. 02 Tahun 2011 menjelaskan bahwa penanganan sampah rumah tangga dilaksanakan oleh LPM dan Dinas.^(6,15)

Hasil penelitian didapatkan bahwa pada jajaran Pemerintah Kota Bengkulu, ada beberapa kelurahan yang mengadakan program dan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah sebelumnya, tetapi program tersebut tidak berlangsung lama hingga sampai sekarang tanpa diketahui alasan yang jelas. Program dan penyuluhan ini diperoleh secara berantai dari jajaran pemerintah tersebut (Mulai dari Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT) yang diadakan dari pihak Dinas Kesehatan, Pertamanan, Pertanian dan PNPM Mandiri. Pada dasarnya program ini tidak berjalan secara maksimal karena kurangnya dana dan tenaga yang akan melakukan program penyuluhan. Dan ada juga yang menyatakan karena tidak sampainya sumber biaya atau pendanaan dari Pemerintah Kota Bengkulu, sehingga di Kota Bengkulu ini tidak dilakukan pengelolaan sampah secara lebih lanjut dan terpadu hingga sekarang. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah pada BAB III mengenai Tugas dan wewenang pemerintah menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah, yang salah satu kecilnya adalah mengadakan program dan penyuluhan.⁽¹⁵⁾ Program dan penyuluhan ini bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah supaya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Sehingga program dan penyuluhan ini harus terus ditegakkn supaya tujuan tersebut bisa tercapai dengan baik.

Hasil penelitian didapatkan bahwa dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah di Kota Bengkulu masih sangat kurang, karena belum ada fasilitas dan sumber daya manusianya serta tenaga ahli dan sumber dana dari pemerintah Kota Bengkulu. Kenyataan di lapangan bahwa masyarakat Kecamatan Kota Bengkulu terbiasa dengan

menumpuk sampah pada suatu tempat seperti dipinggir jalan ataupun di lahan-lahan kosong, pada tempat tersebut memang tersedia container sampah, namun seiring waktu hingga sekarang container tersebut rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Tidak tersedianya sarana penampungan awal sampah ini tentu lah proses selanjutnya dalam pengurangan dan penanganan sampah akan semakin sulit. Keadaan ini belum sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa pemerintah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Pemerintah memiliki wewenang menyediakan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah.

Hasil penelitian didapat bahwa prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang tersedia di Kota Bengkulu hanyalah gerobak pengangkut sampah retribusi dan pernah tidak tersedia beberapa container, bahkan ada yang sudah tidak layak difungsikan lagi karena sudah rusak. Di rumah-rumah penduduk juga belum tersedianya bak-bak pemisahan sampah seperti bak sampah basah, kering dan kaca. Dalam pengelolaan sampah di Kota Bengkulu belum sesuai dengan PERDA bahwa setiap proses pengolahan sampah terdapat sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk memaksimalkan prosesnya, dimulai dari tempat penampungan dari rumah ke rumah seperti bak sampah, penyediaan container sebagai tempat pengumpulan sementara sampah dan truk pengangkut sampah untuk diangkut pada tempat pembuangan akhir (TPS).⁽⁶⁾ Keadaan ini juga belum sesuai dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dijelaskan bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, menetapkan lokasi tempat penampungan sampah sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan atau tempat pemrosesan akhir sampah. Pemerintah juga harus melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain, dan pemerin-

tal juga harus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah setiap 6 (Enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup. Selain itu pemerintah juga harus menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangnya.⁽¹⁵⁾

Kenyataan di lapangan bahwa kurangnya koordinasi antarlembaga pemerintah dan masyarakat dari RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan, hingga laporan diterima oleh pemerintah kurang jelas. Di tingkat masyarakat, mereka hanya menggunakan sarana motor roda tiga dan bak-bak sampah dan masyarakat membayar jasa retribusi kepada tukang angkut sampah secara mandiri, dimana seharusnya proses pengolahan sampah harus melalui pengumpulan dengan bak sampah/karung pada setiap rumah lalu diletakkan pada tempat penumpukan sementara (TPS) di tempat sampah khusus atau container, kemudian dibuang di tempat pembuangan akhir (TPA) untuk dilakukan pengolahan melalui *incinerator* atau pun *landfill*.⁽¹⁰⁾⁽¹³⁾

Hasil penelitian dengan wawancara langsung memberikan pertanyaan yang sama kepada jajaran Pemerintah Tingkat Kecamatan, Lurah, RW dan RT mengenai norma di masyarakat mengenai larangan membuang sampah sembarangan diperoleh kesimpulan bahwa larangan telah disampaikan dengan cara memberikan himbauan dan diberikan secara berantai mulai dari Kecamatan-Kelurahan-RW hingga RT untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat, yang diwujudkan dengan tersedia papan tulisan peringatan larangan membuang sampah sembarangan.⁽¹¹⁾⁽¹⁵⁾ Hal ini menunjukkan bahwa norma yang berlaku di masyarakat belum lah tegas dengan pertimbangan rasa kekeluargaan atau perasaan tidak enak pada pelaku secara langsung, dengan demikian mereka hanya melakukan peringatan dengan papan tulisan berisi larangan membuang sampah sembarangan. Pada hakikatnya pengelolaan sampah ini diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas man-

faat, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada jajaran Pemerintah Kota Bengkulu, mengenai sanksi/hukuman atas pelanggaran norma di masyarakat mengenai larangan membuang sampah sembarangan didapatkan bahwa sanksi/hukuman atas pelanggaran norma di masyarakat hanya teguran secara lisan, belum ada sanksi tegas yang diberlakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar selalu menjaga kebersihan lingkungan.

Hasil penelitian ini terbanding terbalik dengan pernyataan Chandra⁽¹⁾, yang menyatakan bahwa berdasarkan UU No. 18 tahun 2008 pasal 32, bahwa walikota dapat memberlakukan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan berupa paksaan pemerintahan, uang paksa atau pencabutan izin.⁽¹⁵⁾ Pasal 40 bahwa pengelola sampah yang secara melawan hukum dan Negara dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan diancam dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintahan tentang pembiayaan untuk pengelolaan sampah yang dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada jajaran Pemerintah Kota Bengkulu, didapatkan bahwa tidak ada anggaran dana atau pembiayaan untuk pengelolaan sampah ataupun kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

Dari hasil penelitian dilapangan juga diporeh hasil bahwa untuk pembiayaan pengelolaan sampah merupakan swadaya masyarakat dengan biaya retribusi yang ber-

variasi dengan frekuensi pengangkutan yang yang bervariasi juga. Berdasarkan hasil wawancara tentang pengetahuan masyarakat di Kota Bengkulu mengenai pengelolaan sampah didapatkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang penanganan sampah tergolong baik, mereka mengetahui bagaimana upaya pengurangan sampah dengan cara mengurangi pemakaian jenis bahan sampah tersebut, mereka juga melakukan pemisahan sampah sesuai jenisnya sebelum diangkut pada tempat pembuangan sementara (TPS), selain itu pengolahan sampah membakar sampah yang dapat dibakar, sehingga secara tidak langsung mereka mendapat dampak yang baik dari pengetahuan yang mereka miliki atas pengelolaan sampah ini seperti kebersihan lingkungan yang asri dan kesehatan yang baik serta dijadikan sebagai pupuk untuk golongan sampah organik.^(6,7)

Pada kedua hasil *checklist* antara sikap dan tindakan masyarakat ini terdapat saling keterkaitan dimana secara sikap mereka rata-rata melakukan penanganan secara mandiri atas sampah rumah tangga yang mereka hasilkan, namun pada tindakannya secara umum mereka juga sering tidak melakukan tindakan pengurangan sampah. Hasil yang ditemui di lapangan bahwa mereka akan bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan sendiri.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal pengumpulan, pengangkutan serta pemusnahan sampah dikategorikan baik. Hal ini terlihat dari hasil jawaban responden pada *checklist* pada pelaksanaan penelitian ini dimana mereka melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tindakan yang dilakukan itu juga tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana yang ada.

Tindakan merupakan perilaku yang berbentuk perbuatan terhadap situasi atau rangsangan dari luar. Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan.⁽¹²⁾ Untuk terwujudnya suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan antara lain adalah fasilitas.

Kesimpulan

Program penyuluhan mengenai pengelolaan sampah hanya sebagian kecil yang melakukannya dan hanya dilakukan di tingkat kelurahan saja. Pengembangan teknologi untuk pengurangan dan penanganan sampah masih sangat kurang di Kota Bengkulu. Fasilitas untuk pengelolaan sampah yang ada disetiap RW/RT juga belum memadai. Koordinasi antara masyarakat dan pemerintah mengenai pengelolaan sampah belum optimal ini terlihat kurangnya sosialisasi pemerintah. Belum ada norma yang berlaku tegas yang mengatur pengelolaan sampah hanya dalam bentuk himbaun. Sanksi/hukuman atas pelanggaran pengelolaan sampah belum diterapkan sesuai dengan undang-undang dan PERDA yang berlaku. Pembiayaan pengelolaan sampah berasal dari swadaya masyarakat di Kota Bengkulu hanya untuk pengangkutan sampah. Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah sudah baik. Sikap masyarakat tentang pengelolaan sampah sebagian besar setuju dengan sikap penanganan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir) dan setuju dengan sikap pengurangan (*Reuse, Reduce, Recycle*).

Masyarakat Kota Bengkulu tidak melakukan tindakan penanganan sampah dengan baik dan benar (seperti pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir). Mereka hanya melakukan pengumpulan sampah di sebuah wadah seperti kantong plastik dan hanya sedikit masyarakat yang telah melakukan pengurangan (*Reuse, Reduce, Recycle*). Hal ini karena kurangnya sarana dan prasarana yang untuk mendukung penanganan sampah tersebut. Saran dalam penelitian adalah: Pemerintah perlu lebih banyak mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat agar bisa menciptakan masyarakat yang mandiri terutama dalam memanfaatkan sampah. Disamping itu pemerintah dari tingkatan terendah sampai tertinggi hendaknya memfasilitasi, menjembatani serta bekerjasama dengan masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah seperti penyediaan TPS terpadu, menyediakan mobil pengangkut/ container dengan frekuensi

pengangkutan yang dilakukan secara rutin setiap hari dan bukan hanya pada hari-hari besar saja. Memberdayakan masyarakat terutama dalam pengelolaan sampah yang bisa menjadi barang bernilai ekonomis terkhusus untuk para ibu-ibu rumah tangga. Masyarakat diharapkan juga ikut serta dalam pengelolaan sampah rumah tangga mulai dari mengurangi timbunan yang harus dikumpulkan dan diangkut ke TPS sehingga bebannya menjadi berkurang dan tidak terjadi pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit. Disamping itu masyarakat juga diharapkan setidaknya mengupayakan untuk mengolah sampah organik menjadi kompos dan sampah non organik dipilah serta mengumpulkan menurut jenisnya sehingga memungkinkan untuk di daur ulang.

UcapanTerimaKasih

Penelitian ini dibiayai oleh Hibah Bersaing DIKTI Tahun Anggaran 2015

Daftar Pustaka

1. Candra, Budiman. 2007. Pengantar Kesehatan Lingkungan. Jakarta :EGC
2. Hastono, S.P. 2006. Statistik Kesehatan. Jakarta : Raja Grafindo Persada
3. Hadiwijoto, S. 1983. Penanganan Dan Pemanfaatan Sampah. Jakarta : Yayasan Idayu
4. Hadi, S.P.,2005. Metodologi Penelitian Sosial , Kualitatif , Kuantitatif dan Kaji Tindak. Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang.
5. Kusnoputranto, H. 2000. Kesehatan Lingkungan. Depok : Universitas Indonesia.
6. Kasjono Heru Subaris, 2011. Penyehatan Pemukiman. Gosyen Publishing. Yogyakarta.
7. PERDA Kota Bengkulu No. 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu
8. Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. Kesehatan Masyarakat Ilmu Dan Seni. Jakarta: Rineka Cipta
9. Sastrawijaya, A. Tresna. 2002. Pencemaran Lingkungan. Jakarta: Rineka Cipta.

10. Setiono, Kusdwiratri. 2010. Manusia, Kesehatan dan Lingkungan. Bandung: PT. Alumni
11. Slamet, Juli Soemirat. 2006. Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
12. Sugiyono.2012.Memahami Penelitian Kualitatif.Bandung: Alfabeta
13. SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah-Perkotaan
14. Sucipto, Cecep Dani. 2012. Teknologi Pengelolaan Daur Ulang. Yogyakarta : Gowsyen Publishing.
15. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008. Tentang Pengelolaan Sampah